

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PERINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAM**

**Suardi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

**Email : suardiputra738@yahoo.co.id**

**Abstract**

*The principle of Sustainable Development in the management of the environment is a principle born of the response to serious environmental damage and give effect to the survival of human life in Planet Earth, the more damaged the environment is the higher the threat to humanity itself. Therefore, development is a peroses fulfillment of human needs in rebound supported by the capability of the optimal environmental capacity to human needs. Thus throughout the environment choose the high carrying capacity so the stability of human life the better also the opposite also the higher the needs of humans in life must be supported with the carrying capacity of a good environment that can serve as a life supporting system. On the implementation of the principle of Sustainable Development has experienced complex problems in carrying out the balance of the needs of human life and the environment itself consequently the environmental damage becomes severe and as if not able to overcome, humans assume that the available natural resources are materials that must be exploited for the sake of fulfillment consumptive human needs.*

**Keyword :** The Implementation of the Province of Sustainable Development, Human Rights.

**A. PENDAHULUAN**

Perbincangan tentang “Pembangunan Berkelanjutan” atau “*sustainable development*” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara global maupun nasional. pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan

dan pengaturan terutama pada tingkat implementasi. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan. Dalam UU No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Peradaban manusia yang moderen dewasa ini sangat kapitalistik dan konsumtif yang tinggi telah mendorong manusia memiliki nafsu serakah terhadap sumber daya alam yang tersedia tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Hedonisme inilah yang meruapakan penyebab utama terjadinya kerusakan atas lingkungan hidup dewasa ini. Disamping itu manusia juga menganggap bahwa sumber daya alam yang tersedia adalah materi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia yang konsumtif. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal yang sangat mengejutkan bagi para pencinta serta pemerhati lingkungan bahwa setiap hari 195 km<sup>2</sup> hutan hujan tropik telah hilang menjadi jalan, lahan pertanian dan keperluan lainnya,<sup>2</sup> 98 km<sup>2</sup> tanah telah berubah menjadi padang pasir, 1,5 juta ton bahan buangan beracun dilepaskan ke lingkungan, 50 sampai 100 species tumbuhan dan binatangpunah akibat penggundulan hutan<sup>3</sup>. Meningkatnya populasi manusia yang puluhan bahkan ratusan ribu orang per hari telah meningkatkan kebutuhan untuk makanan, air, perumahan dan sumber lainnya. Akibat semua di atas maka planet bumi menjadi lebih panas, hujan menjadi sedikit asam, dan jaringan kehidupan menjadi tercabik-cabik.<sup>4</sup>

Berdasarkan angka statistik di atas para pengamat menyimpulkan bahwa: masyarakat manusia sedang menuju kepada kepunahan. Hal ini bukan hanya manusia sedang berada dalam malapetaka yang sangat besar tetapi manusia tak mampu lagi hidup di planet bumi setelah malapetaka lingkungan telah berlangsung sejak lima-enam dekade yang lalu. Kondisi seperti sekarang ini bila dilihat sepintas seolah-olah manusia harus memilih satu diantara dua pilihan, yaitu: apakah membangun dan berkembang terus dengan kemungkinan menjadi punah atau berhenti di tempat (stagnant) dengan segala kemiskinan yang diakibatkan oleh status quo tidak berkembangnya itu. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam sampai kepada akar permasalahannya (root causesnya) tak menutup kemungkinan akan ada perspektif pemikiran baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi<sup>5</sup>.

Kenyataan yang ada sekarang dan bahkan sejak lima dekade lalu, angka laju pertumbuhan populasi manusia masih tinggi kira-kira 1,8% per tahun. Hal ini tentu akan memacu pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara mengeksploitasi sumber daya dengan dibantu kemajuan ilmu dan teknologi. Akibatnya lingkungan alami yang bebas pengaruh manusia semakin berkurang dan lingkungan buatan yang dikenai pengaruh manusia makin bertambah. Selain itu, akibat eksploitasi

---

<sup>2</sup> Myers terpetik dalam Yusuf Hilmi Adisendjaja, *Analisis Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Suatu Tinjauan Ekologis*, makalah yang disampaikan pada acara Musyawarah Kerja Nasional Jaringan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia dan Seminar Lingkungan Hidup Bandung, 29 September 2003, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

sumber daya dan industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan akibat sampingan utama yaitu menurunnya ketersediaan sumberdaya dan kualitas lingkungan. Hal ini pula yang menjadi tantangan kita semua dan bagaimana seharusnya kita menyikapi serta berperan aktif didalam menghadapi tantangan ini.<sup>6</sup>

Dinamika pembangunan nasional pada satu sisi diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakatnya, tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum aman terhidar dari ancaman dan pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Alasan untuk kepentingan pembangunan pemanfaatan terhadap eksploitasi sumber daya alam telah menempatkan sebagai pemasok pendapat negara terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas bumi. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup khususnya pada lahan hutan yang hebat dan tidak terelakkan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap bangsa Indonesia sendiri. Hingga saat ini, perkiraan terhadap kerusakan lahan hutan Indonesia telah mencapai 56,98 Juta ha<sup>7</sup> dari 120,35 juta ha luas hutan yang ada.<sup>8</sup> parahnya kerusakan hutan tersebut, dikemudian hari menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan. Akibatnya pada musim hujan timbul banjir dan erosi sebagaimana terjadi, misalnya di Jember Jawa Timur dan Sinjai Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, kekeringan yang berkepanjangan, bahkan pemanasan Global yang pada analisis terakhir dapat menyesarkan umat manusia.<sup>9</sup>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri telah membawa berbagai kemajuan terhadap peradaban manusia, tetapi sekaligus malahirkan pula resiko-resiko dalam kehidupan yang sekaligus berakibat jauh dan

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Konservasi hutan dan Pengurangan Utang, Harian Kompas, 19 Januari 2002.

<sup>8</sup> Hutan terkikis Industri Kehutanan pun Terpangkas, harian Kompas, 20 September 2003

<sup>9</sup> Sulbadana, *Prinsip hukum Pelestarian Hutan dan Kaitannya Dengan Pemanasan Global*, Unpad Press, 2010, Hlm 2.

panjang. Resiko kerawanan lingkungan hidup adalah salah satu contoh aktual. Fenomena pencemaran lingkungan hidup akibat baugan limbah industri misalnya, tetap mengancam eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam jangka panjang, seiring dengan dinamika dan intensitas kegiatan sector industry memperkokoh kehidupan ekonominya memasuki perdagangan bebas yang kompetitif ini.<sup>10</sup>

Kedua fenomena di atas mengambarkan bahwa pola kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam, akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa pada gilirannya merugikan manusia, tentunya hal ini bukan merupakan kehendak bersama untuk menciptakan kondisi alam yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai *Life supporting system*.

Kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap manusia, seperti bencana banjir, erosi dan pemanasan global. Paradigma pembangunan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus diubah karena yang demikian itu tidak saja memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan perubahan-perubahan terhadap lingkungan fisik dan social budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Daud Silalahi mengatakan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbandingan biaya keuntungan, (*cost-benefit ratio*) saja, atau mekanisme pasar saja, tetapi juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*Social Cost*). Misalnya, pengusaha masih menganggap lingkungan sebagai benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi masyarakat sebagai keseluruhan akan

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Daud Silalahi, lingkungan Sebagai Subjek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan. Hukum dan Pembangunan, NO. Agustus 1989. hlm.16

melihat lingkungan sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas.<sup>12</sup>

Kerusakan lingkungan pada tingkat nasional, sesungguhnya demikian juga keadaan pada tingkat internasional terutama di negara-negara maju. Perubahan iklim akibat pemanasan global, disebabkan oleh pesatnya kemajuan dan pemanfaatan teknologi oleh negara-negara maju, terutama teknologi dalam bidang industri. Industri negara-negara maju yang merupakan tulang punggung perekonomian dan telah membawahkan mereka kepada kemajuan dan kemakmuran, digerakkan oleh energi yang menggunakan bahan bakar minyak dan gas bumi serta batu bara yang kemudian menghasilkan gas emisi karbon. Konsumsi energi yang boros oleh industri negara-negara maju, telah menyebabkan terjadinya pemanasan bumi pada tingkat yang mencemaskan.<sup>13</sup>

Menelaah lebih jauh dari problematika tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara harfiah baik peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat maupun tindakan untuk mencegah terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup adalah kedua-duanya merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negaranya dibidang hak asasi manusia, hal ini dapat ditemukan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “ *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang baik dan sehat terintegrasi dalam satu pasal, arti dalam penempatan ini bahwa keduanya dalam hidup manusia memiliki derajat yang sangat menentukan tentang keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.

Mencermati berbagai peroblematika antara eksploitasi lingkungan yang berdampak menurunnya kualitas lingkungan sehingga tidak bisa berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan (*Life supporting system*) dan disisi lain peningkatan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>13</sup> Suardi dan Muhammad, *Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, laporan hasil peneitian, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2014, hlm, 8.

kesejahteraan manusia adalah mutlak dan pada akhirnya lingkungan sebagai sumber materil tidak bisa terhindar dari eksplorasi dan eksploitasi yang berimplikasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang oleh banyak orang dianggap suatu pelanggaran hak asasi manusia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip *Sustainable Development* Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.**

Sebenarnya HAM, adalah masalah lama, akan tetapi tetap relevan dan aktual karena dari waktu ke waktu sejak manusia hadir didunia sampai pada saat sekarang ini, hal itu terus menerus dibicarakan dan hasilnya pun tidak pernah tuntas dan lugas, melainkan senantiasa menimbulkan permasalahan baru senapas dengan perkembangan kehidupan manusia. Dia aktual secara terus menerus baik secara keilmuan, politik maupun hukum. Hal ini disebabkan oleh bentuk, dan pemahaman dan landasan teorinyapun berkembang. Suatu bukti bahwa HAM itu aktual dan berkembang ialah lahirnya HAM generasi III yaitu hak atas pembangunan (*right to development*) disamping Sipil and Political rights generasi I dan hak ekonomi, sosial dan Budaya sebagai generasi ke II.<sup>14</sup>

Diskursus tentang masalah hak-hak asasi manusia akhir-akhir ini memperoleh konteksnya yang baru dalam hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan yang berpusat pada manusia. Keterkaitan yang esensial antara hak-hak asasi manusia dengan masalah lingkungan hidup, pembangunan dan perdamaian, akhir-akhir ini semakin diapresiasi dan didasari oleh para penentu kebijakan, pakar dan pekerja pembangunan, pembela hak-hak asasi manusia dan pemrakarsa perdamaian. Sehingga, terjadi berbagai diskursus yang mendasar tentang konsep-konsep hak-hak asasi manusia, penjabaran dan implementasinya,

---

<sup>14</sup> Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 1-2.

situasi sosio-kultur dan historis masyarakat lokal, serta budaya asli yang konkret.<sup>15</sup>

Pada dasarnya manusia memiliki martabat dan derajat yang sama dengan demikian memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, derajat manusia yang luhur (*human dignity*) itu berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Martabat manusia yang luhur berdasar kenyataan bahwa manusia adalah pribadi, yang unik adanya untuk setiap manusia sebagai individu rohani. Oleh karena itu setiap manusia harus bebas, dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat. Apa bila manusia tidak dapat melaksanakan tugas hidupnya,<sup>16</sup> maka gagallah ia sebagai manusia. Pengembangan diri manusia harus terlaksana dalam relasi dengan sesamanya dalam suasana keadilan.<sup>17</sup>

Pandangann tersebut diatas telah memberikan dasar pemikiran tentang pengertian HAM itu sendiri, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perinsip dasar Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, artinya dengan kehidupanlah manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dan memenuhi segala kebutuhannya hidupnya sehingga kehidupan manusia di alam ini dapat berlangsung secara terus-menerus antar generasi kegenerasi berikutnya sampai sepanjang zaman.

---

<sup>15</sup> M. Habib Chirzin, *Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia*.

<sup>16</sup> Tugas manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai *Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai Raja atau Presiden tetapi yang dimaksud sebagai kholifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariah yang telah diajarkan Rosulullah kepada umat manusia. Dan manusia yang beriman sejatilah yang mampu memikul tanggung jawab ini. Karena kholifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini.*

<sup>17</sup> A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm, 74.

Konstruksi HAM dalam konteks *sustainable development* tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan diri manusia serta kelangsungannya sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan yang *sustainable* sepanjang manusia itu ada di alam ini, oleh karena itu prinsip *sustainable development* merupakan indikator pembangunan berkelanjutan meliputi aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian prinsip *sustainable development* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Hakekat *sustainable development* adalah untuk mendukung keberlangsungan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

## **2. Problematika Penerapan Prinsip *Sustainable Development* Dalam Pengelolaan lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM**

Pembangunan dengan menjadikan sumber daya alam sebagai penopang utamanya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menuju peradaban yang lebih moderen. Pembangunan terus berlangsung menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan sumber daya alam yang terus meningkat dan beragam untuk memenuhi kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk sangat meningkat begitu cepat seiring dengan merosotnya sumber daya alam bahkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sangat memperhatikan.<sup>18</sup>

Menurut Robert Malthus bahwa untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah

---

<sup>18</sup> Suardi. B. Dg. Mallawa. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Volume 3, Nomor 2 Juli 2006. Terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005. Hlm, 80.

proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, tanggungjawab manusia untuk menjaga lingkungan hidup dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu lingkungan hidup dari sudut pandang **religius**, sudut pandang **humanisme** seras sudut pandang **etika dan moral**.<sup>19</sup> Menurut penulis bahwa tanggungjawab manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena lingkungan dan manusia saling ketergantungan oleh karena itu secara harfiah prinsip *sustainable development* secara implisit telah terkandung unsur-unsur HAM di dalamnya. Sehingga selalu dikaitkan bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada gilirannya akan menentukan kehidupan manusia antar generasi bahkan dapat dipastikan bahwa kepunahan manusia di alam ini sangat ditentukan oleh punah atau tidaknya lingkungan.

Meskipun pengetahuan tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dari sudut pandang diatas, namun tetap tidak menimbulkan kesadaran untuk melestarikan atau menjaga lingkungan. Justru yang menonjol adalah eksploitasi lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagaimana terlihat gencarnya pemabangunan industri kehutanan dan maraknya *Illegal logging*. Pada hal kalau memperhatikan prinsip *sustainable development* sudah menjadi asas dalam berbagai hukum internasional maupun nasional, namun memperhatikan kondisi lingkungan hidup pada saat ini sangat memperhatikan itu berarti baru pada tataran konsep yang masih jauh dari kenyataan, oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari segenap elemen bangsa untuk mengamalkannya.<sup>20</sup>

Permasalahnya dalam konstruksi hukum positif sampai pada saat ini perusakan dan pencemaran lingkungan belum dikualifikasi sebagai

---

<sup>19</sup> Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni Bandung, 2012, hlm. 74.

<sup>20</sup> Sulbadana, Op,Cit, hlm, 2.

pelanggaran HAM, kemudian apakah pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran Berat HAM semua ini harus dilihat dalam berbagai perspektif. Dalam UU 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>21</sup>

Kalau kita mencermati bahwa pengertian HAM dalam UU 39 Tahun 1999 tersebut sangat terbatas dan sempit karena kata “seperangkat” yang kata dasarnya “perangkat” seolah-olah membatasi pada bagian tertentu saja yaitu khusus untuk manusia, kemudian ini dipertegas dengan pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengunragi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM itu dianggap sebagai suatu pelanggaran ketika bersetuhan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu sulit sekali menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran HAM, pada hal dalam instrumen hukum lainnya termasuk Konstitusi mengintegrasikan lingkungan sebagai bagian dari HAM. dan bahkan lingkungan masuk dalam generasi ketiga dalam perkembangan HAM itu sendiri disamping Ham Sipil sebagai generasi Pertama dan HAM Ekonomi Sosial, Budaya sebagai generasi Kedua.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 1 UU N0 39 tahun 1999 tentang HAM

### C. KESIMPULAN

Prinsip *Sustainable Development* merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun dalam implementasi pada saat kondisi sekarang adalah manusia cenderung sangat kapitalistik dan konsumtif yang tinggi telah mendorong manusia memiliki nafsu serakah terhadap sumber daya alam yang tersedia tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan atas lingkungan hidup dewasa ini. Disamping itu manusia juga menganggap bahwa sumber daya alam yang tersedia adalah materi yang harus dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia yang konsumtif. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata, dan inilah penyebab utama problematikan penerapan Prinsip *Sustainable Development* dalam pengelolaan lingkungan. Sampai pada saat ini lingkungan sangat dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan itu akibatnya lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai *Life supporting system*, dalam ekosistem kehidupan manusia dan lingkungan saling ketergantungan satu sama lain, dengan demikian apabila lingkungan rusak atau tercemar maka terganggu pula kebutuhan manusia untuk melangsungkan kehidupan dan bahkan bisa menyebabkan manusia menjadi punah. Inilah

sebabnya lingkungan dalam prespektif HAM dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, kanisius, Yogyakarta, 1993

Daud Silalahi, lingkungan Sebagai Subjek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan. Hukum dan Pembangunan, N0. Agustus 1989

Yusuf Hilmi Adisendjaja, *Analisis Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Suatu Tinjauan Ekologis*, makalah yang disampaikan pada acara Musyawarah Kerja Nasional Jaringan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia dan Seminar Lingkungan Hidup Bandung, 29 September 2003

Sulbadana, *Prinsip hukum Pelestarian Hutan dan Kaitannya Dengan Pemanasan Global*, Unpad Press, 2010

Suardi dan Muhammad, *Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat dan Bersih Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, laporan hasil peneitian, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Tahun 2014

Suardi. B. Dg. Mallawa. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum Volume 3, Nomor 2 Juli 2006. Terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 55/Dikti/2005 Tanggal 17 November 2005.

Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni Bandung, 2012

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996

M. Habib Chirzin, *Hak Pembangunan Sebagai Hak Asai Manusia*.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Jembatan, Cetakan kesepuluh, 2004.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU N0 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **3. *Internet / media massa***

Online bulleting, edisi Januari-Pebruari 2009, tata ruang, Gerakan Kota Hijau.

WWW. Bangazul.com./prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Harian Kompas, 19 Januari 2002.

Harian Kompas, 20 September 2003